

PEMAHAMAN TERHADAP PASAR ASET KRIPTO DENGAN KEUNGGULAN METAVERSINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA

Cesilia Aprianes

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Cesilia Aprianes

Abstract.

Indonesia is currently entering the digital era, where the use of electronic devices continues to increase from year to year. This digital utilization makes it easier in every human activity. With the development of technology today, it affects the progress of every part of public life, namely the emergence of crypto assets known as cryptocurrencies. In Indonesia, there are advantages and disadvantages in using cryptocurrencies as a means of payment. The reason is, cryptocurrencies have not met the criteria as a valid currency in Indonesia as stated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The legal basis of crypto trading in Indonesia is mostly regulated by the Ministry of Trade and Bappebti, then the type of research used in this study is a normative legal research method or often called doctrinal legal research. The nature of the research is descriptive (depicts) the symptoms related to Cryptocurrencies, especially about money laundering that occurs in the absence of legality from the state. The use of crypto assets in Indonesia as an illegal means of payment and these crypto assets are used as a tool for investment. Using crypto assets as a means of payment is an illegal act in Indonesia, crypto assets It is used as an investment tool. In addition, the government can be tough in implementing the Law on Article 21 (1) concerning the Use of Rupiah. From a legal perspective in Indonesia, the use of cryptocurrencies as digital currencies is regulated by the Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018, which stipulates Crypto Assets as Commodities that can be traded on the Futures Exchange.

Keywords: crypto assets, technological developments, payment transactions

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memasuki dunia digitalisasi, dimana penggunaan perangkat elektronik kian meningkat dari tahun ke tahun. Pemanfaatan digital ini semakin memudahkan dalam setiap aktivitas manusia. Pada saat ini apabila ingin berbelanja mulai berbeda seperti pada saat berbelanja secara konvensional, dimana pembeli harus berinteraksi secara langsung dengan penjual atau menggunakan uang tunai, namun dengan adanya teknologi saat ini

juga dapat dilakukan secara daring sehingga pengguna dapat berbelanja secara langsung melalui aplikasi maupun situs web. Adanya teknologi pada masa kini maka dapat dilakukan pembayaran secara elektronik¹

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, mempengaruhi kemajuan setiap bagian dalam kehidupan publik. Perkembangan tersebut ditandai dengan hadirnya suatu teknologi pengembangan komputer untuk masyarakat luas dan didukung oleh kehadiran internet terhubung ke seluruh dunia yang tidak mengenal batas wilayah negara ini adalah gambaran perkembangan digital yang tumbuh begitu cepat. Dari waktu ke waktu, digitalisasi dan aktivitas perekonomian juga semakin berkembang seperti pada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perkembangan ekonomi digital dunia dianggap mempunyai peluang besar pada perkembangan ekonomi, khususnya pertumbuhan bisnis dalam komunikasi, kolaborasi, serta kerja sama antar individu atau perusahaan. salah satunya adalah mempermudah orang dalam melakukan sesuatu transaksi virtual saat ini yaitu menggunakan aset digital.²

Berkembangnya teknologi saat ini mendorong munculnya berbagai disrupsi yang tidak dapat diprediksi. Salah satunya adalah pemanfaatan aset kripto sebagai alat ekosistem ekonomi digital. Jenis aset kripto yang umum digunakan adalah Bitcoin, Ethereum, atau bentuk mata uang kripto lainnya. Penggunaan cryptocurrency secara global sebagai alat pembayaran dalam ekosistem ekonomi digital menjadi gangguan serius di tingkat nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sesuai dengan Pasal 34 (a) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 tentang pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI 18/2016) . Namun peraturan terkait tidak dapat mencakup secara luas pengembangan teknologi generasi kelima (5G) yang memperluas cakupan ekosistem ekonomi digital ke satu satu model terbaru yaitu ekosistem metaversenya.³

¹ Rasji, Melia., “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia ”,2 Desember 2023, hal. 1715.

² Ruhtiani, M. et.al, “Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, Tahun hal. 28.

³ Pratama, K.J, Alfian, R.A, “Pasar Aset Kripto Dan Ekonomi Metaversenya: Resiko Integrasi Dan Regulasi”, diakses pada 5 April 2024

Salah satu aset kripto yang dikenal yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah teknologi formulir pengelola aset kripto cryptocurrency yang menggunakan sistem teknologi kriptografi dalam membantu proses penerimaan atau pengiriman.⁴ Pasal 1 Bab 1 Peraturan Otoritas Pengawas Bursa Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menyebutkan bahwa aset kripto adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital dengan menggunakan tipografi, lapisan jaringan *peer-to-peer* yang sama dan buku besar terdistribusi bagi organisasi untuk mengatur entitas baru, memverifikasi transaksi tanpa campur tangan pihak lain.⁵

Awal mula munculnya mata uang kripto di dunia yaitu Bitcoin, diluncurkan sejak tahun 2009 dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Kali ini penulis akan membahas sejarah cryptocurrency, mulai dari Bitcoin hingga altcoin yang sedang mendapatkan momentumnya. Sebelum munculnya Bitcoin, konsep cryptocurrency diusulkan oleh David Chaum pada tahun 1980 dengan memperkenalkan sistem kriptografi yang disebut *e-Cash* yang dianggap sebagai pendahulu Bitcoin.⁶ Sejarah masuknya mata uang kripto ke Indonesia dimulai dengan adanya perusahaan pertukaran Indodax. Indodax resmi didirikan pada tahun 2014, Indonesia dinobatkan sebagai pengusaha yang hanya memperdagangkan Bitcoin. Indodax sendiri memiliki lebih dari 200 aset kripto yang terdaftar di regulator perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) dan jumlah klien pada cryptocurrency menjangkau sebesar 5,6 juta orang dan rata-rata volume transaksi bulanan totalnya 2T.⁷

Adanya Aset kripto yang terus beredar berarti adanya pelaku. Pelanggan yang berperan sebagai penjual aset mata uang digital disebut pelaku usaha, pelanggan yang membeli aset mata uang digital disebut konsumen, dan pihak-pihak mempunyai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajibannya serta akan terikat kepada mereka yang membuat kontrak. Selain itu pelanggan penjual adalah anggota Bursa (*Crypto Asset Trader*), dan pelanggan merupakan

⁴ *Ibid*, Hal. 29

⁵ Taufiqurrohman, "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Jakarta Maret 2022, Hal. 1

⁶ Lastiawan, W, "Ini Sejarah Dan Perkembangan Cryptocurrency Yang Harus Kamu Tahu", Prokal, Tahun 2023, diakses pada 5 April 2024

⁷ Anonim, *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, diakses pada 5 April 2024

anggota bursa. Apabila Penjual dan Konsumen bukan anggota bursa, maka sistem bursa tidak bisa melakukan transaksi jual beli, transaksi penjualan dan pembelian aset mata uang digital dilakukan sesuai dengan harga jual beli yang tersedia di pasar global.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas resiko yang dihadapi investor akibat kejahatan pencucian uang dari cryptocurrency tersebut berdasarkan data yang tersedia. Yang menarik adalah memanfaatkan data pada Fitur keamanan siber yang diterapkan oleh bursa dan insiden dari setiap serangan cyber sebelumnya dalam memprediksi kasus tersebut. Penulis tidak mungkin mempertimbangkan semua sumber risiko menggunakan informasi yang tersedia untuk umum. Terdapat perhatian khusus terhadap resiko penipuan yang dilakukan oleh bursa diri. Terutama kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak yang melanggar hukum. Memang, sepenuhnya jaringan rumit dengan demikian, sementara dalam penulisan ini penulis mencoba untuk memprediksi kejahatan pencucian uang dari sejumlah faktor yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus untuk mengkaji norma-norma hukum pada penerapan keadilan terhadap kejahatan pencucian uang untuk memperoleh dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan dan tulisan terkait *cryptocurrency*. Sifat penelitian deskriptif (menggambarkan) gejala-gejala yang berhubungan dengan *Cryptocurrency* khususnya tentang pencucian uang yang terjadi tanpa adanya legalitas dari negara. Penelitian juga dilakukan terhadap beberapa kasus yang sama untuk memahami konteks permasalahan secara spesifik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency (serta adopsi, aplikasi praktis, teknologi, dan keamanannya) adalah topik baru yang populer yang masih dipelajari. Cryptocurrency telah menarik banyak orang Perhatian dari banyak pihak, terutama investor, peneliti, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan.⁸ Setelah bitcoin diperkenalkan di seluruh dunia selama krisis pasca-ekonomi

di”2008 oleh Satoshi Nakamoto, dan banyak cryptocurrency dibuat mengikuti standar kontrak pintar Bitcoin.⁸

Kontrak pintar biasanya didefinisikan sebagai program yang diimplementasikan dalam skrip kode tingkat rendah yang berjalan pada platform blockchain dan dijalankan secara otomatis oleh komputer (nodes) yang terhubung di jaringan.⁹ Tujuan primer Bitcoin adalah untuk menghilangkan kebutuhan akan pengendali pusat, sehingga memungkinkan Seluruh sistem keuangan harus dikendalikan melalui sistem uang elektronik peer-to-peer. Sistem ini memungkinkan transaksi online dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui lembaga keuangan (pembayaran digital terdesentralisasi sistem).

Peraturan cryptocurrency nasional adalah tugas yang sulit karena beberapa alasan. Pertama, di sana tidak ada data internasional yang dapat diandalkan tentang penggunaan cryptocurrency. Kedua, aset ini dan aktivitas keuangan terkait tidak jelas. Ketiga, kurangnya pemahaman umum tentang cryptocurrency dalam kerangka peraturan nasional. Situasi ini masuk akal mengenai konteks regulasi cryptocurrency di Indonesia, khususnya mempertimbangkan kurangnya pemahaman umum tentang cryptocurrency dalam peraturan nasional kerangka kerja. Masalah utama di Indonesia adalah tidak adanya kerangka kebijakan nasional yang jelas untuk mengatur pasar cryptocurrency dan secara hukum melindungi para pihak terlibat.¹⁰

Berikut terdapat keuntungan dan kerugian dari Cryptocurrency yaitu;

1. keuntungan

Sebagian besar transaksi cryptocurrency adalah transaksi peer-to-peer tanpa perantara, yang menghasilkan penghematan besar dengan menghindari biaya transfer bank/institusi.

2. Kerugian

Transaksi Cryptocurrency rentan terhadap peretasan, dan karena proses transaksi anonim, hampir tidak mungkin untuk ambil koin atau token yang hilang.

Keuntungan dan kerugian dari cryptocurrency yang tercantum di atas, tidak ada kesamaan dalam pengaturan hukum antar negara, meskipun peraturannya sangat bervariasi. Tujuan menggunakan cryptocurrency secara

⁸ Juan Piñeiro-Chousa, et. a., “A Preliminary Assessment of The Performance of DeFi Cryptocurrencies in Relation to Other Financial Assets, Volatility, and User-Generated Content”, *Technological Forecasting & Social Change*, Tahun 2022, Hal. 1–7.

⁹ Nektarios Aslanidis, et. al., “The Link between Cryptocurrencies and Google Trends Attention”, *Finance Research Letters*, Tahun 2022, Hal. 1–8.

¹⁰ Alkhansaa A. Abubashim & Chiu C. Tan., “Improving Smart Contract Search by Semantic and Structural Clustering for Source Codes”, *Blockchain: Research and Applications*, Tahun 2023, Hal. 2-6.

bersamaan dapat menarik perhatian beberapa domestik regulator dengan kerangka kerja dan tujuan yang berbeda secara fundamental. Beberapa regulator mungkin mengutamakan perlindungan konsumen, keselamatan dan kesehatan, atau integritas finansial. Menerapkan Kerangka peraturan yang ada untuk cryptocurrency. Singkatnya, secara keseluruhan, otoritas nasional mengambil pendekatan yang sangat berbeda hingga kebijakan peraturan untuk mata uang kripto.¹¹

Terlepas dari kenyataan bahwa perdagangan cryptocurrency dimungkinkan melalui transfer peer-to-peer anonim, sebagian besar transaksi terjadi di bursa yang mengharuskan pengguna untuk mengautentikasi diri mereka sendiri. Bahkan, diperkirakan bahwa lebih dari 90% transaksi cryptocurrency dilakukan melalui pertukaran terpusat. Karena cryptocurrency menjadi bentuk investasi yang lebih utama dan keuangan, banyak pelaku pasar tetap tidak menyadari risiko hadir di pasar cryptocurrency.

Salah satu sumber risiko utama adalah praktik luas menyimpan cryptocurrency di bursa digital, seperti dibahas di atas. Kurangnya regulasi di pasar cryptocurrency, jumlah uang yang disimpan dalam dompet pertukaran, dan riang Pertumbuhan nilai cryptocurrency telah menyebabkan pertukaran cryptocurrency menjadi target pelaku kejahatan pencucian bernilai tinggi. Pertukaran digital memang menunjukkan insiden serangan siber yang relatif tinggi dan penutupan yang mengakibatkan hilangnya dana investor. Selain biaya tersebut, ada juga efek tidak langsung dimana harga cryptocurrency dan volatilitas dipengaruhi oleh keamanan siber pertukaran cryptocurrency pelanggaran. Selanjutnya, serangan siber yang melibatkan kehilangan informasi keuangan pribadi memiliki biaya reputasi besar sejauh itu melebihi biaya out-of-pocket yang terkait dengan serangan cyber.¹³

Dasar hukum”perdagangan kripto di Indonesia sebagian besar diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)”. Peraturan pertama meliputi”Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018”yang berbunyi”Peraturan ini menyatakan bahwa aset kripto (Crypto Asset) tergolong komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Undang

undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997” mendefinisikan komoditas sebagai kepentingan yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, derivatif syariah, dan/atau turunan lainnya.

¹¹ Tauda G.A, et. al., “*Cryptocurrency: Highlighting the Approach, Regulations, and Protection in Indonesia and European Union*, Bestuur”, Vol.11, No.1, August 2023, Hal. 10-11.

Beberapa peraturan disusun dalam Undang-undang meliputi 3 yang utama :

1. Peraturan Kepala Bappebti No. 3 Tahun 2019 yang mengatur mengenai komoditas yang diperdagangkan sebagai subjek kontrak berjangka, derivatif syariah, dan lainnya.
2. Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditas di bursa berjangka.
3. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang menguraikan aturan teknis pengoperasian pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. dengan mata uang Kripto dianggap sebagai komoditas di Indonesia dan tunduk pada peraturan perdagangan berjangka. Namun, penting untuk dicatat bahwa kripto tidak diakui sebagai bentuk pembayaran, namun dapat digunakan sebagai komoditas investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah terutama di Indonesia, namun diakui sebagai komoditas melalui Bappebti.

Cryptocurrency hanya tersedia sebagai aset investasi di Indonesia. Aset kripto merupakan aset tidak berwujud yang berupa aset digital yang menggunakan kriptografi dan jaringan peer-to-peer. Di Amerika Serikat, aset kripto tunduk pada peraturan keuntungan dan kerugian modal. Ketika pembayar pajak membeli mata uang kripto, harga pembelian awal aset menjadi dasar harga biaya dan harga jual. Pendapatan dan keuntungan modal (capital loss) dari mata uang kripto bebas pajak.

Aset kripto di Indonesia terbagi dalam 2 macam, yaitu aset yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan aset yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan di Amerika Serikat, aset kripto terbagi menjadi tiga jenis, yaitu mata uang kripto, security token, dan utility token.

Indonesia mengatur penanganan dan perpajakan aset kripto dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Aset Kripto mengatur besaran pajak kripto secara lebih rinci. Berdasarkan aturan tersebut, aset kripto dikenakan PPN dan PPh. Sedangkan di Amerika Serikat, aset kripto dikenakan pajak keuntungan atau kerugian modal tergantung pada periode kepemilikan dan tingkat pendapatan. Capital gain akan dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada periode/waktu wajib pajak memegang aset tersebut sebelum menjualnya.¹⁴

Kemudian di dalam aset kripto terdapat aset stablecoin. Stablecoin adalah aset kripto dengan mekanisme stabilisasi harga dipatok ke cryptocurrency,

uang fiat, atau komoditas yang diperdagangkan di bursa. USDT dan USDC adalah mata uang kripto yang dipasangkan dengan dolar tetapi terpusat, karena setiap USDT didukung oleh USDC. Ketika stablecoin didukung oleh cryptocurrency lain dan diatur oleh kontrak pintar, mereka dianggap terdesentralisasi atau DeFi. Stablecoin paling populer adalah DAI. Satu DAI disamakan dengan satu USD dan menggunakan mekanisme stabilisasi untuk melindungi dari volatilitas. Bahkan, untuk meminjam DAI, pengguna harus menjanjikan jumlah cryptocurrency yang terjamin. Kapan harganya DAI berbeda dari pasaknya, arbitrase diberi insentif untuk membeli atau menjual DAI untuk mengimbangi pergerakan penawaran dan permintaan. Jika cryptocurrency jaminan devaluasi dalam kaitannya dengan USD, Peminjam harus meningkatkan jumlah agunan untuk menjaga rasio di atas

beberapa ambang likuidasi; Jika tidak, posisi pinjaman akan menjadi dilikuidasi dengan diskon, dan biaya penalti akan dikenakan.¹²

Berdasarkan analisa penulis, penulis berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur penggunaan aset kripto. Tantangan terberat yang dihadapi penegakan hukum adalah anonimitas pemilik khawatir hal ini dapat menimbulkan resiko kejahatan, misalnya; pencucian uang, penghindaran pajak, pendanaan teroris dan pembelian barang atau jasa melanggar hukum, karena anonimitas ini dapat dengan mudah disalahgunakan, saran yang masuk akal adalah untuk "memaksa" pihak-pihak yang terlibat dalam aset keuangan Cryptocurrency mengungkapkan, mencatat dan memantau keadaan, yang merugikan investor.

KESIMPULAN

Di Indonesia penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran tidak sah. Menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran adalah tindakan ilegal di Indonesia, pemerintah bisa bersikap keras dalam menerapkan Undang-Undang Pada Pasal 21 (1) tentang Penggunaan Rupiah. Pemerintah juga harus berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan aset kripto yang melibatkan standardisasi Pelanggan (KYC), pencucian uang, risiko terhadap publik dan sistem keamanan, masyarakat harus waspada saat beraktivitas di dunia digital agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi dengan baik.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang digital diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018, yang menetapkan Aset Kripto sebagai Komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Perdagangan pasar fisik aset kripto harus

¹² Lee, Seung Ah, Milunovich George. *"Digital exchange attributes and the risk of closure"*, Journals elsevier, Tahun 2023, Hal. 2.

dilakukan melalui sarana elektronik yang diawasi oleh Bursa Berjangka, dengan perhatian pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan transparansi harga. Tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto adalah untuk membentuk harga yang transparan, sambil memperhatikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelanggan aset kripto, dan memfasilitasi inovasi dalam perdagangan pasar fisik aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhansaa A. Abubashim & Chiu C. Tan. *“Improving Smart Contract Search by Semantic and Structural Clustering for Source Codes”*. *Blockchain: Research and Applications*. Tahun 2023.
- Chousa Juan Pineiro, et.al. *”A preliminary assessment of the performance of DeFi cryptocurrencies in relation to other financial assets, volatility, and user-generated content”*. *Technological Forecasting & Social Change*. Tahun 2022.
- Handayani Ruruh. *“Perbedaan Penerapan Pajak Kripto di Indonesia dan AS”*. Maret 2024 <https://www.pajak.com/pajak/ini-perbedaan-penerapan-pajak-kripto-di-indonesia-dan-as/>
- Juan Piñeiro-Chousa, et. a. *“A Preliminary Assessment of The Performance of DeFi Cryptocurrencies in Relation to Other Financial Assets, Volatility, and User Generated Content”*. *Technological Forecasting & Social Change*. Tahun 2022.
- Lastiawan, W, *“Ini Sejarah Dan Perkembangan Cryptocurrency Yang Harus Kamu Tahu”*. Prokal, Tahun 2023. April 2024.
- Lee, Seung Ah, Milunovich George. *“Digital exchange attributes and the risk of closure”*. *Journals elsevier*. Tahun 2023.
- Nektarios Aslanidis, et. al., *“The Link between Cryptocurrencies and Google Trends Attention”*, *Finance Research Letters*, Tahun 2022.
- Pratama, K.J, Alfian, R.A. *“Pasar Aset Kripto Dan Ekonomi Metaversenya: Resiko Integrasi Dan Regulasi”*. diakses pada April 2024.
- Rasji, Melia. *”Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”*. Desember 2023.

Ruhtiani, M. et.al. “*Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*”. tanpa Tahun.

Tauda G.A, et. al. “*Cryptocurrency: Highlighting the Approach, Regulations, and Protection in Indonesia and European Union*”, Bestuur”. August 2023.

Taufiqurrohman. “*Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Jakarta Maret 2022.

Anonim. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. April 2024.